



UPT PELAYANAN PBB P2 DAN BPHTB

Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37 Tulungagung 66217 6281233400540

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah / UPT PELAYANAN
PBB P2 DAN BPHTB

Mutasi objek/subjek pajak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan kepada orang/ pihak lain
2. Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari wajib pajak
3. SPOP dan Lampiran SPOP yang diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani
4. Foto copy SK Pemberian Hak Baru atau bukti pendukung lainnya mengenai kepemilikan/penguasaan atas tanah/bangunan
5. Asli SPPT/SKPD PBB-P2 tahun pajak berkenan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang dan membawa berkas pengajuan
2. Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas
3. Kelengkapan berkas sesuai dan benar isiannya dibuatkan tanda terima pelayanan
4. Petugas pelayanan mencetak tanda terima pelayanan selanjutnya diserahkan ke wajib pajak
5. Petugas pelayanan menyerahkan berkas pengajuan yang sudah lengkap ke bagian administrasi dibuatkan pengantar dan ditandatangani kepala Pelayanan PBB P2 dan BPHTB untuk proses selanjutnya

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPT



UPT PELAYANAN PBB P2 DAN BPHTB

Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37 Tulungagung 66217 6281233400540

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah / UPT PELAYANAN
PBB P2 DAN BPHTB

Pengaduan Layanan

Email : bapenda@tulungagung.go.id

Telepon : (0355) 3200098

Whatsapps : 081233400540